

Rincian Teknis Limbah B3 & Limbah NonB3, Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah dan Pembuangan Emisi



Oleh : DIDIK WAHYUDI, ST., M.Eng.

**BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK**

PERUBAHAN UU 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dari 127 pasal yg terdapat dalam UU 32/2009

Diubah

27 pasal

1, **20, 24**, 25, **26**, 27, **28**,
32, 34, 35, 37, 39, **55**,
59, 61, 63, 69, **71**, 72,
73, **76**, 77, 82, 88, 109,
111, dan 112

Ditambah

4 pasal

61A, 82A, 82B dan **82C**

Dihapus


10 pasal

29, 30, 31, 36, 38, 40,
79, 93, 102, dan 110

***pasal-pasal dgn amanat yg perlu ditindaklanjuti dalam PP**

**Setiap orang yg
menghasilkan limbah wajib
melakukan pengelolaan
limbah yg dihasilkannya**





***Pengelolaan Limbah Non B3 tdk memerlukan Pertek**
***Standar pengelolaan tercantum dalam Perling/SK Pengecualian Menteri**

PRINSIP PERUBAHAN

dari PP 101 / 2014 → PP 22 / 2021



Penyimpanan Limbah B3 **TERINTEGRASI** dengan Persetujuan Lingkungan



Pemohon yang belum memiliki fasilitas dan/atau melakukan uji coba pemanfaatan/pengolahan Limbah B3, setelah mendapat **PERSETUJUAN TEKNIS** dilakukan prosedur/mekanisme verifikasi.

Jika **VERIFIKASI MEMENUHI** Persetujuan Teknis



diterbitkan **Surat Persetujuan Operasional (SLO)** kegiatan.

Jika verifikasi **TIDAK MEMENUHI** Persetujuan Teknis



diterbitkan surat penghentian sementara.



PENYIMPANAN LIMBAH B3 WAJIB MEMENUHI

**Pasal 51 Permen LHK
6/2021**

**A. STANDAR PENYIMPANAN
LIMBAH B3 YG
DIINTEGRASIKAN KE DALAM
NOMOR INDUK BERUSAHA,
BAGI PENGHASIL LIMBAH B3
DARI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB SPPL**



**Pasal 52 Permen LHK
6/2021**

1. Limbah B3 yang tersimpan terlindung dari hujan dan tertutup
2. Memiliki lantai kedap air
3. Dilengkapi simbol label limbah B3
4. Menggunakan kemasan dari logam atau plastik
5. Kemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
6. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan
7. Kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak

PENYIMPANAN LIMBAH B3 WAJIB MEMENUHI

Pasal 51 Permen LHK
6/2021

- B. RINCIAN TEKNIS
PENYIMPANAN LIMBAH B3
YG TERINTEGRASI DENGAN
PERSETUJUAN
LINGKUNGAN, BAGI:
1. PENGHASIL LIMBAH B3
DARI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB AMDAL
ATAU UKL-UPL;
 2. INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENGHASILKAN
LIMBAH B3



Pasal 53 Permen LHK
6/2021

- A. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan
- B. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3
- C. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3
- D. Persyaratan lingkungan hidup
- E. **Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3**

CARA DAN WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH B3

Wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan

- 1** Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3
- 2** Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
- 3** Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan
- 4** Berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak



Waktu Penyimpanan Limbah B3

- 90 hari (50 kg/hari atau lebih)
- 180 hari (kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 1)
- 365 hari (kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum)
- 365 hari (Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus)

- ✓ PENGEMASAN **DIKECUALIKAN** BAGI LIMBAH B3
- DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS
 - PERALATAN ELEKTRONIK UTUH
 - TIDAK BERBENTUK FASE CAIR, DEBU, DROSS, GRAM LOGAM DAN CACAHAN

Daftar Limbah NonB3 (Lampiran XIV)



KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH NONB3	SUMBER LIMBAH NONB3
N101	Slag Besi/Baja (Steel Slag)	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
N102	Slag nikel (slag nickel)	Proses peleburan bijih nikel, yang menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.
N103	Mill scale	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace/kupola
N104	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)
N105	PS ball	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.
N106	Fly ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler
N107	Bottom ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler
N108	Spent bleaching earth	Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE hasil ekstraksi dengan kandungan minyak di bawah 3 %
N109	Pasir foundry (sand foundry)	Proses casting logam dengan penggunaan pelarut dengan titik nyala diatas 60°C

RINCIAN TEKNIS LIMBAH NONB3 WAJIB MEMENUHI

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah NonB3 sebagaimana dimaksud Pasal 4 sampai dengan Pasal 38 wajib menyusun Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah NonB3




- A. Lampiran VI, untuk kegiatan Pengurangan Limbah NonB3
- B. Lampiran VII, untuk kegiatan Penyimpanan Limbah NonB3
- C. Lampiran VIII, untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah NonB3
- D. Lampiran IX, untuk kegiatan Penimbunan Limbah NonB3

Pasal 41 Permen LHK No. 19 tahun 2021


PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN MUTU AIR




PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR



SUMBER AIR LIMBAH



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH



Pasal 133 PP 22/2021



Penanggung jawab
usaha/kegiatan wajib
Amdal/UKL-UPL yg
melakukan kegiatan
pembuangan/pemanfaatan
air limbah




WAJIB :
Membuat KAJIAN atau
menggunakan STANDAR
TEKNIS yg disediakan oleh
pemerintah



Sebagai dasar pertimbangan
dalam penetapan **PERSETUJUAN**
TEKNIS pemenuhan baku mutu
air limbah

ALUR PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS





MUATAN PERSETUJUAN TEKNIS

• • •
**STANDAR TEKNIS
PEMENUHAN BAKU
MUTU AIR LIMBAH**

Pasal 138 (2) PP 22/2021

**STANDAR
KOMPETENSI
SDM**

Pasal 138 (3) & Pasal 143
PP 22/2021



**SISTEM
MANAJEMEN
LINGKUNGAN**

Pasal 138 (4) & Pasal 144
PP 22/2021

**PERIODE WAKTU UJI
COBA SISTEM
PENGOLAHAN AIR
LIMBAH**

...

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

KAJIAN TEKNIS

1. Deskripsi kegiatan
2. Rona lingkungan awal
3. Prakiraan dampak
4. Rencana pengelolaan lingkungan
5. Rencana pemantauan lingkungan
6. Internalisasi biaya lingkungan

STANDAR TEKNIS

1. Deskripsi kegiatan
2. Baku mutu air limbah
3. Rencana pengelolaan lingkungan
4. Rencana pemantauan lingkungan
5. Internalisasi biaya lingkungan



STANDAR KOMPETENSI SDM

1. Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Manusia :
 - penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
 - penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 - personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan yg bersertifikat


SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

- Uraian sistem manajemen lingkungan
- Disusun berdasarkan kompleksitas usaha/kegiatan
- Dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan

PERIODE WAKTU UJI COBA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Uraian jadwal pembangunan sistem pengolahan air limbah dan periode waktu uji cobanya

Pasal 17 PERMENLHK 5/2021




Penanggung jawab usaha/kegiatan yg
melakukan kegiatan
pembuangan/pemanfaatan air limbah



WAJIB memiliki sistem pengolahan
air limbah yg telah mendapatkan
Surat Kelayakan Operasional (SLO)


ALUR PENGAJUAN SLO



PEMANTAUAN EMISI

01 Manual

dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan mendapat identitas registrasi dari Menteri



02 Otomatis dan terus-menerus

dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi

K E W A J I B A N

memiliki alat pengendali emisi

menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatannya

memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi

memantau mutu udara ambien, konsentrasi emisi secara berkala

melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali

memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara

melakukan perhitungan beban emisi

memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara

melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi pelaporan lingkungan hidup

L A R A N G

membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;

melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;

menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau

tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pertek Pembuangan Emisi

(Pemen LHK No. 5 Tahun 2021)



Pasal 192

**Permohonan
persetujuan teknis
dilengkapi kajian**



Pasal 192

**Permohonan
persetujuan teknis
dilengkapi kajian**

perhitungan efisiensi

besaran dampak pembuangan emisi

nilai mutu emisi

proses produksi

alat pengendali emisi yang digunakan

konsumsi energi yang digunakan

rencana pengelolaan emisi

rencana pemantauan emisi dan ambien

Muatan persetujuan
teknis untuk
pemenuhan BME

01

standar teknis pemenuhan
baku mutu emisi

02

standar kompetensi sumber
daya manusia

03

sistem manajemen
lingkungan

01 Standar teknis pemenuhan baku mutu emisi

a.

- parameter dan nilai baku mutu emisi

b.

- desain alat pengendali emisi

c.

- lokasi titik pengambilan sampel

d.

- sumber emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat

e.

- sarana prasarana pengambilan sampel

f.

- lokasi dan titik pemantauan udara ambien

02

Standar kompetensi sumber daya manusia

a.

- penanggung jawab pengendalian pencemaran udara

b.

- penanggung jawab instalasi alat pengendali emisi

c.

- personil yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan



Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik

Beranda **Form Permohonan** Tentang DLH ▾ Regulasi / Peraturan Data & Informasi Panduan Pelaporan ▾ Saran & Masukkann

📄 Form Permohonan



1.	Form Permohonan Standar Penyimpanan Limbah B3	📄 Download
2.	Form Permohonan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	📄 Download
3.	Form Permohonan Arahan Rincian Teknis Pemanfaatan Limbah NonB3	📄 Download
4.	Form Permohonan Pertek Air Limbah - Pembuangan ke Badan Air Permukaan	📄 Download
5.	Form Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi	📄 Download
6.	Form Permohonan SLO Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan	📄 Download
7.	Form Permohonan SLO Pembuangan Emisi	📄 Download

JUMLAH PENGUNJUNG
25,038

CONTACT PERSON
☎ (031)3981780 / (031)3978630
📞 0812-4318-0586
✉ blhkabgresik@gmail.com

SARAN & MASUKAN

PERMOHONAN PERTEK/RINTEK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. K.H. Wachid Hasyim No.17 Gresik 61111

TANDA TERIMA BERKAS*

Telah diterima secara lengkap berkas permohonan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3:

No. Pendaftaran Izin : 20211012013
Nama Pemohon : PT. MK Prima Indonesia
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Telp : 085749403110
Izin Didaftarkan Oleh : Ikhsanul Hakim
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Lokasi Usaha : Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

*) Tanda Terima ini harus dibawa pada waktu pengambilan Arahan Rintek.


Website: <http://b3-gresik.net/>
SMS Center: 0822-1313-2222



Gresik, 12 Oktober 2021
Petugas DLH

DIDIK WAHYUDI, ST., M. Eng
NIP. 19800612 200604 1 004

SISTEM MONITORING DI GRESIK



TERIMA KASIH

